



PUTUSAN
Nomor 1671/B/PK/Pjk/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK, beralamat di *Treasury Tower, Lantai 8, District 8, SCBD Lot.28, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan*, yang diwakili oleh Indra Sakti, jabatan Wakil Direktur Utama;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Benny Wismo Noegroho, jabatan Kepala Subdirektorat Advokasi, pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-336/BC.06/2024, tanggal 5 Juli 2024;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003922.45/2023/PP/M.XVIIIB Tahun 2024, tanggal 13 Maret 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00021/BC/WBC.11/KBT/2023 tanggal 6 Maret 2023;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1671/B/PK/Pjk/2025



Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 24 Juli 2023;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003922.45/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024, tanggal 13 Maret 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-00021/BC/WBC.11/KBT/2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-012072/NTL/WBC11/KPPMP01/2022 tanggal 25 November 2022, atas nama PT Central Proteina Prima Tbk, NPWP 01.002.946.0.054-000, beralamat di *Treasury Tower*, Lantai 8, *District 8*, SCBD Lot.28, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
2. Menetapkan Pajak Pertambahan Nilai atas barang impor *Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed)* dengan PIB Nomor 127785 tanggal 1 November 2022, pos tarif 1101.00.19 dengan pembebanan tarif PPN sebesar 11% (Bayar) sesuai keputusan Terbanding Nomor KEP-00021/BC/WBC.11/KBT/2023 tanggal 6 Maret 2023;
3. Menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp814.281.000,00 (delapan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Maret 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Mei 2024, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan hanya memberikan frase dan kata tarif nilai pabean yang harus dikoreksi bila terdapat perbedaan antara Pemberitahuan Impor Barang yang telah diberitahukan kepada Pejabat/Petugas Pabean terhadap barang yang diimpor bila terdapat bea masuk kurang dibayar dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang ditetapkan lebih tinggi atau ditetapkan lebih rendah maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memeriksa dan menetapkan atas tarif nilai pabean yang diberitahukan kepada nilai tarif dan/atau pada nilai pabean barang yang sebenarnya, bukan untuk tujuan perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karenanya kewenangan untuk memeriksa dan menetapkan terutang Pajak Pertambahan Nilai adalah kewenangan Direktur Jenderal Pajak bukan pada Dirjen Bea dan Cukai;
2. Mengabulkan seluruhnya Permohonan Peninjauan Kembali dengan seluruhnya, membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 003922.45/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 atas KEP-00021/BC.WBC.11/KBT/2023 tanggal 6 Maret 2023, menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp814.281.000,00 (delapan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sesuai nilai pajak yang seharusnya dibebaskan menjadi Rp0,00 atau nihil;



3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar seluruh pokok sengketa, administrasi dan bunga denda administrasi Pemohon Peninjauan Kembali serta juga termasuk mengembalikan seluruh hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali diberikan berdasarkan Undang-Undang Pajak dan Undang-Undang tentang Bea dan Cukai yang berlaku;

Demikianlah Pemohon Peninjauan Kembali ini disampaikan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali ini dan bila mana Majelis Yang Mulia berpendapat lain dapat kiranya memutus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Juli 2024, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu menolak banding Pemohon Banding terhadap terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-00021/BC/WBC.11/KBT/2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-012072/NTL/WBC11/KPPMP01/2022 tanggal 25 November 2022 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan menerapkan



hukum sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwa karena *in casu* Pertama, Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) terbukti telah melakukan penundukan diri secara diam-diam bahwa dalam pelaksanaan impor/*clearance stage*, telah mereduksi ketentuan kewajibannya untuk penerbitan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) menurut Pasal 16 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Kepabeanan; Kedua, dengan mendalilkan mempunyai *freisermessen* untuk membuat peraturan kebijakan (*beleidsregel, pseudowetgeving*) untuk prosedur impor guna mempersingkat waktu pelayanan PIB pada tahap *clearance stage*, namun kebijakan peraturan *a quo* tidak dapat menghapus untuk membuat penetapan tarif dan/atau nilai pabean (*cq.* SPTNP) berdasarkan Pasal 16 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo* apabila ingin menerbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP). Ketiga, bahwa peraturan kebijakan yang dibuat oleh Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) telah mereduksi norma yang diatur dalam penerbitan SPKTNP yang ditetapkan Pasal 17 *juncto* Pasal 16 Undang-Undang *a quo*, sehingga keputusan Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dapat dikesampingkan (*put aside*) karena tidak sesuai dengan asas dan jiwa dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Keempat, terlepas dari kewenangan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan serta-merta yang melekat tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, namun *in casu* bahwa Importasi berupa *Wheat Flour (Raw Material for Animal Feed)* dibebaskan atau dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 yang mulai berlaku 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 November 2015 tentang impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis dibebaskan dari pengenaan PPN. Sedangkan *in casu* berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 pemberian fasilitas perpajakan dimaksud Tanpa menggunakan Surat

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1671/B/PK/Pjk/2025



Keterangan Bebas (SKP) PPN. Dengan demikian penerbitan keputusan Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) harus dibatalkan karena tidak memiliki dasar pijak hukum dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Pasal 21 Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1, Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/ PMK.010/2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan merupakan pendapat hukum yang bersifat menentukan sehingga patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003922.45/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024, tanggal 13 Maret 2024, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003922.45/2023/PP/M.XVIIIB Tahun 2024, tanggal 13 Maret 2024,

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 2 Mei 2025, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1671/B/PK/Pjk/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp 2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1671/B/PK/Pjk/2025